

KODE ETIK

PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA



KODE ETIK BAGI MITRA

PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah panduan dan peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Penjualan Langsung PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA (selanjutnya disebut sebagai mitra) dalam menjalankan bisnisnya. Dengan diterimanya pendaftaran pelaku usaha Penjualan Langsung oleh PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA, maka mitra setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara mitra dan Perusahaan (GHANI). Kode Etik dan Peraturan ini menjadi satu-satunya ketentuan dan berlaku sampai dengan keanggotaan mitra berakhir.

BAB I

DEFINISI UMUM

1. PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Bekasi.
2. Mitra adalah anggota mandiri perseorangan yang terdaftar, dalam jaringan pemasaran atau penjualan GHANI yang telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan untuk menjadi mitra melalui ajakan seorang sponsor.
3. Mitra GHANI bukanlah karyawan/staf dari PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA. Seluruh karyawan PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA dilarang mendaftar sebagai mitra PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA/ GHANI.
4. Bonus adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan barang dan/atau jasa, baik secara pribadi maupun jaringannya.
5. Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi, dan untuk memperoleh komisi atau keuntungan lainnya sesuai dengan persyaratan yang akan dicapai oleh mitra dalam memasarkan produk dan atau mengembangkan jaringan.
6. Produk adalah barang yang disediakan secara resmi oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh mitra atau dijual kepada Konsumen dengan sistem Penjualan Langsung.
7. Upline adalah mitra yang berada diatas garis jaringan anda.
8. Downline adalah mitra yang berada dibawah garis jaringan anda.
9. Sponsor adalah orang yang memperkenalkan atau mengajak anda dalam berbisnis di GHANI
10. Warisan Keanggotaan adalah hak usaha berupa peringkat kemitraan beserta seluruh jaringan dan perhitungan komisi yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.
11. Pewaris adalah mitra yang telah meninggal dunia atau mitra yang sudah ingin istirahat di dunia jaringan dimana hak usahanya dialihkan kepada ahli warisnya yang sah.
12. Ahli waris adalah penerima hak usaha atau keanggotaan yang menerima warisan dari pewaris.

BAB II

KEANGGOTAAN GHANI

PASAL 1

PENDAFTARAN & PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Pendaftaran keanggotaan dapat dilakukan oleh setiap orang dewasa, yang berusia minimal 18 tahun, memiliki KTP, dan atau telah menikah bisa menjadi mitra GHANI.
2. Setiap calon mitra GHANI wajib mengisi dan melengkapi formulir registrasi GHANI, dengan benar dan valid.
3. Setiap mitra GHANI bertanggung jawab atas kebenaran isi data dirinya. PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA akan dibebaskan dari tanggung jawab jika isi pendaftaran tersebut tidak benar.
4. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengisi dan melengkapi formulir registrasi & bisa secara online lewat aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan.
5. Untuk dapat di daftar menjadi mitra GHANI , yang perlu dilengkapi dengan:
 - 1.1 Nomor ID (NIK/KTP)
 - 1.2 Nama Lengkap sesuai ID/KTP
 - 1.3 Nama Ahli waris
 - 1.4 Nomor Telepon & Email
 - 1.5 Nomor NPWP Pribadi
 - 1.6 Data Rekening atas nama pribadi
6. Calon mitra membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan mendapatkan :
 - 6.1 1 (satu) set alat bantu penjualan berupa Starter Kit (Marketing Plan dan Buku Kode Etik dan brosur), Tas GHANI dan 1 (satu) user ID dan Password untuk mengakses Member Area GHANI
 - 6.2 1 (satu) user ID dan Password untuk mengakses Member Area GHANI.
7. Perusahaan hanya mengakui alamat mitra GHANI sesuai yang tercantum pada Formulir Pendaftaran, kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh Perusahaan.
8. Setiap calon mitra GHANI yang mendaftar, harus memiliki rekening di bank sebagaimana yang tercantum dalam formulir online web registrasi GHANI. Demi keamanan, semua komisi akan ditransfer melalui rekening bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor, PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh mitra.

9. Semua pembayaran/transaksi calon mitra GHANI kepada GHANI dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening GHANI (atas nama PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA) yang telah ditentukan, atau pembayaran langsung dengan bukti struk pembayaran yang disahkan oleh Admin PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah tidak sah dan GHANI tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerugian akibat transaksi tersebut.
10. Mitra GHANI bukan merupakan cabang, agen, pegawai, afiliasi ataupun kelompok dalam usaha patungan dari badan hukum PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA, akan tetapi sebagai Pribadi yang Independen atau mitra Mandiri.

PASAL 2

NOMOR KEANGGOTAAN

1. Peraturan mengenai keanggotaan suami istri akan diatur dalam Pasal tersendiri dalam Kode Etik ini.
2. Keanggotaan mitra berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya secara gratis dengan memiliki akumulasi pembelanjaan pribadi sebesar minimal belanja 1 (satu) produk sebelum masa keanggotaan berakhir.
3. Dalam hal mitra yang bersangkutan tidak memenuhi akumulasi pembelanjaan pribadi tersebut, maka mitra tersebut dianggap tidak memperpanjang keanggotaannya dan bisa mendaftar kembali sebagai mitra baru di kemudian hari.

PASAL 3

PERUBAHAN INFORMASI KEANGGOTAAN

1. Perubahan informasi data keanggotaan dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Pusat PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA bagian customer service, melalui email ataupun surat menyurat.
2. Pengalihan identitas keanggotaan ataupun pertukaran keanggotaan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, kecuali diwariskan karena mitra meninggal dunia atau istirahat dari jaringannya.
3. Apabila ditemukan identitas keanggotaan yang tidak jelas, atau terdapat keanggotaan ganda yang bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menonaktifkan nomor keanggotaan yang terakhir didaftarkan dan secara otomatis kehilangan semua hak sebagai anggota GHANI
4. Apabila ada laporan dengan bukti otentik bahwasanya mitra GHANI, baik dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama lain telah mencoba bergabung kembali di group

jaringan yang lain atau cross line tanpa persetujuan dari semua upline dan sponsornya, maka perusahaan akan menonaktifkan nomor keanggotaan tersebut tanpa kompensasi.

PASAL 4

KEANGGOTAAN SUAMI ISTRI

1. Keanggotaan suami istri dianggap terpisah dan tidak mesti berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama.
2. Apabila di kemudian hari terdapat dua orang mitra GHANI dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka keanggotaan mereka tetap ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.
3. Apabila di kemudian hari terdapat keanggotaan mitra GHANI yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA akan tetap mempertahankan keanggotaan sesuai dengan aplikasi yang sudah ditandatangani di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

PASAL 1

HAK MITRA GHANI

1. Mitra GHANI berhak mendapatkan penjelasan yang benar baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, Marketing Plan GHANI, maupun promosi yang diadakan oleh Perusahaan.
2. Mitra GHANI berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam melakukan penjualan produk dan mendapatkan komisi sesuai Marketing Plan yang ditetapkan.
3. Mitra GHANI berhak memperoleh penghasilan uang, komisi, dan rewards dari bisnis GHANI berdasarkan acuan serta perhitungan di Marketing Plan GHANI berdasarkan hasil kerja dan memenuhi ketentuan sesuai yang disyaratkan.
4. Mitra GHANI berhak mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
5. Mitra GHANI berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan dan pembinaan perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

PASAL 2
KEWAJIBAN MITRA GHANI

1. Mengikuti dan mematuhi semua prosedur, peraturan dan Kode Etik yang ditetapkan PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA.
2. Selalu menjaga nama baik PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA / GHANI dan tidak merugikan orang lain.
3. Bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas sebagai mitra GHANI.
4. Setiap mitra GHANI wajib menjaga kerahasiaan data loginnya sendiri, yaitu username dan passwordnya. Dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi pada anggota tersebut.

BAB IV
LARANGAN BAGI MITRA GHANI

1. Mitra GHANI dilarang memberikan keterangan menyesatkan atau over claim kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA.
2. Mitra GHANI dilarang menjual dengan cara paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan pada pihak lain baik secara fisik maupun psikis.
3. Mitra GHANI dilarang membujuk calon mitra lain ataupun konsumen untuk membeli atau menimbun produk yang melebihi kebutuhannya.
4. Mitra GHANI dilarang menggunakan jaringan kerja PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA untuk pemasaran produk-produk Penjualan Langsung (direct selling atau multi level marketing) lain.
5. Mitra GHANI dilarang mengganti kemasan produk ataupun merubah jumlah atau isi dari paket produk resmi yang sudah ditetapkan oleh PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA, karena tindakan ini dapat merusak dan merugikan.
6. Mitra GHANI dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA.

7. Mitra GHANI dilarang menjual atau mengedarkan produk yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
8. Mitra GHANI dilarang menjual produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA. Apabila terjadi pelanggaran dan terdapat pelaporan dengan bukti yang cukup dan otentik, maka perusahaan berhak untuk memberikan surat peringatan hingga memberhentikan keanggotaannya, dan tanpa disertai kompensasi apapun.
9. Mitra GHANI dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang GHANI dan afiliasinya untuk brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.
10. Mitra GHANI dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah bagian dari struktur atau karyawan dari perusahaan.
11. Mitra GHANI dilarang mengklaim diri atau jaringannya untuk seolah-olah menguasai atau mempunyai wilayah usaha tertentu secara monopoli di bisnis ini.
12. Mitra GHANI dilarang memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA, termasuk orang tuanya dan saudara sedarah dari staff/pegawai tersebut. Apabila hal itu dilakukan, maka perusahaan akan menghapus keanggotaan dari yang telah disponsornya, perusahaan juga berhak untuk memberhentikan mitra yang melanggar tersebut dari GHANI.
13. Mitra GHANI dilarang untuk berjualan produk-produk GHANI melalui toko retail atau di lokasi eceran tetap, dan situs E-commerce atau Market Place seperti Shopee, Lazada, Matahari Mall, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Supermarket, dan usaha sejenis lainnya.

BAB V

COOLING OFF PERIODE

1. Setiap mitra GHANI dapat memilih untuk meneruskan atau membatalkan keanggotaannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah pendaftaran diterima oleh Perusahaan, dengan memberitahukan secara resmi kepada Perusahaan, mengembalikan semua alat bantu penjualan seperti Smartpack dan kelengkapannya. Perusahaan akan mengembalikan secara penuh biaya pendaftaran yang telah dibayar oleh mitra bersangkutan (Cooling Off Periode).
2. Mitra GHANI yang membatalkan keanggotaannya dalam masa Cooling Off Periode, maka yang bersangkutan tidak bisa mendaftar kembali sebagai mitra GHANI dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal dibatalkan keanggotaannya.

BAB VI

PEMBATALAN KEANGGOTAAN

1. Masa keanggotaan seorang di GHANI dinyatakan batal atau berakhir apabila:
 - 1.1. Mitra yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan keanggotaan seperti pada Bab II Bagian pasal 2 angka 2.2.
2. Mitra yang bersangkutan membatalkan dengan cara mengundurkan diri terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada GHANI.
3. Dihentikan keanggotaannya oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik yang telah di tentukan oleh GHANI.
4. Dihentikan keanggotaannya karena ada keputusan atau perintah dari Pengadilan.
5. Dihentikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA.
6. Mitra GHANI yang telah membatalkan keanggotaannya tersebut, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh komisi dan pengumpulan pointnya jika ada, dan tidak ada kompensasi apapun yang akan digantikan oleh Perusahaan terhitung setelah tanggal pemberhentian.
7. Seorang anggota atau mitra yang sudah dibatalkan keanggotaannya, bisa mendaftar lagi setelah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam pelanggaran berat.
8. Pelanggaran berat yang dimaksudkan dalam poin diatas adalah jika terlibat kasus pidana berat semisal pembunuhan, korupsi, penipuan, maupun terorisme, dan sebagainya dalam status yang sudah disangkakan maupun yang berketetapan hukum.
9. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas Pembajakan Jaringan atas seorang anggota lain yang keanggotaannya masih berlaku, jika ada seorang anggota mendaftarkan kembali keanggotaannya dengan menggunakan upline yang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain, maka keanggotaan yang baru akan dibatalkan beserta seluruh haknya akan hangus pada keanggotaan baru tersebut.

BAB VII

JAMINAN KEPUASAN

1. Jaminan Kepuasan (Satisfaction Guarantee), mitra GHANI berhak untuk melakukan penukaran produk yang telah dibeli dalam waktu 7 (tujuh) hari, apabila ternyata mutu produk yang disampaikan tidak sesuai dengan yang diklaim atau dijanjikan secara tertulis oleh Perusahaan (sesuai yang terdapat dalam brosur/katalog resmi Perusahaan). Penukaran bisa

dilakukan dengan melampirkan Nota Penjualan Resmi. Perusahaan akan menukarkan dengan produk yang sama, dan segala biaya pengiriman menjadi tanggungan mitra.

2. Apabila terbukti bahwa produk GHANI yang sudah digunakan atau dimanfaatkan sesuai ketentuan menimbulkan kerugian fisik bagi mitra, maka Perusahaan akan memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian tersebut dengan selayaknya. Ganti rugi tidak berlaku apabila kerugian yang timbul adalah akibat kelalaian dari mitra atau akibat dari penggunaan produk yang tidak sesuai ketentuan.

BAB VIII

JAMINAN PEMBELIAN KEMBALI

1. Jaminan Pembelian Kembali (Buy Back Guarantee), Perusahaan akan membeli kembali sisa produk termasuk alat bantu penjualan (Smartpack, leaflet, brosur) yang masih layak jual dari mitra GHANI yang ingin membatalkan keanggotaannya ataupun dibatalkan oleh Perusahaan dengan harga senilai harga pembelian awal. Perusahaan akan memotong biaya administrasi 10% dan seluruh nilai komisi dan manfaat lainnya yang telah diterima oleh mitra terkait dengan produk yang dikembalikan.
2. Syarat dan prosedur pengembalian Produk:
 - 1.1 Produk yang dikembalikan harus masih dalam keadaan baik dan layak jual.
 - 1.2 Biaya kirim pengembalian Produk dari tempat mitra ke Kantor Pusat ditanggung oleh mitra sendiri.

BAB IX

STATUS KEMATIAN DAN WARIS

1. Mitra GHANI hanya dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai anggota kepada ahli warisnya yang sah apabila mitra yang bersangkutan meninggal dunia atau berhenti di bisnis jaringan.
2. Ahli waris yang sah ditentukan oleh mitra sendiri atau berdasarkan Hukum Waris dalam Undang-undang yang berlaku, dan atau melalui ketetapan Pengadilan yang sah. Perusahaan tidak berhak menentukan ahli waris dari mitra yang bersangkutan.
3. Ahli waris sah yang akan menggantikan keanggotaan mitra Pewaris harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan antara lain :
 - 1.1. Melampirkan surat wasiat atau surat keterangan kematian

- 2.1. Melampirkan pernyataan dan ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan keanggotaan tersebut yang dilampirkan diatas materai minimal seperlunya.
- 3.1. Melampirkan fotocopy kartu keluarga terakhir.
4. Mengisi form pendaftaran baru atas nama ahli waris dan diserahkan kepada Perusahaan.
5. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA akan mengikuti keputusan akhir dari pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, keanggotaan akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan komisinya akan ditahan sementara, dan akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

PASAL 1

HAK PERUSAHAAN

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi anggota yang disampaikan melalui formulir pendaftaran Mitra Usaha GHANI yang diisi oleh calon mitra secara benar dan jujur.
2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh mitra GHANI dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.
3. Perusahaan berhak menghentikan keanggotaan atau kerjasama bisnis dengan mitra GHANI dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
4. Perusahaan berhak mengadakan perubahan dan penyesuaian atas Marketing Plan, Promosi, dan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan di sosialisasikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan.

PASAL 2

KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada mitra GHANI berkaitan dengan usahanya, Marketing Plan, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya.

2. Perusahaan berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan mitra GHANI.
3. Perusahaan berkewajiban menyediakan produk yang baik, berkualitas, dan memiliki izin edar, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk mitra GHANI dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. Perusahaan wajib memberikan pelatihan dan pembinaan berkait dengan pengembangan usaha, mengadakan kegiatan dan fasilitas lainnya dalam rangka membantu pengembangan usaha para mitra GHANI.
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran bonus atas usaha yang dilakukan oleh para mitra GHANI sesuai dengan yang tercantum dalam Marketing Plan.
6. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para mitra GHANI dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.

BAB XI KOMISI

PASAL 1 RINCIAN KOMISI

1. KOMISI PENJUALAN AWAL

Komisi Penjualan awal adalah Komisi sebesar 11,66% dari Omset Mitra yang melakukan Penjualan awal Paket Peringkat bergabung GHANI.

2. KOMISI KEPEMIMPINAN

2.1 Komisi Kepemimpinan adalah sebesar 3% dari omset omset Mitra yang terjadi pasangan kiri kanan yang disesuaikan dengan peringkat bergabung GHANI.

2.2 Peringkat bergabung BASIC maksimal pembayaran Komisi Rp 175,000 / hari

2.3 Peringkat bergabung STANDART maksimal pembayaran komisi Rp 525,000 / hari

2.4 Peringkat bergabung SILVER maksimal pembayaran komisi Rp 1,575,000 /hari

2.5 Peringkat bergabung GOLD maksimal pembayaran komisi Rp 3,500,000 / hari

2.6 Peringkat bergabung PLATINUM maksimal pembayaran komisi Rp 7,000,0000 / hari

3. ROYALTI GENERASI

Royalti Generasi adalah Royalti/Komisi sebesar maksimal 50% dari komisi kepemimpinan berdasarkan jalur sponsorisasi yang diberikan kepada Mitra karena orang yang disponsornya mendapatkan komisi kepemimpinan, maka Mitra mendapatkan Royalti Generasi sampai 5 Generaasi.

4. CASHBACK REPEAT ORDER (RO)

Cashback RO adalah komisi yang diberikan sebesar 20% kepeada mitra yang melakukan belanja ulang (RO).

5. KOMISI PENJUALAN RO

Komisi Penjualan RO adalah Komisi yang diberikan sebesar 10% kepada Mitra karena orang yang disponsorinya melakukan belanja ulang.

6. ROYALTI GENERASI RO

Royalti Generasi RO adalah Royalti/komisi yang diberikan sebesar maksimal 10% dari omset RO jaringan sampai 10 generasi kepada Mitra yang melakukan belanja ulang minimal sebesar minimal Rp 500,000.

7. REWARD

Reward adalah Apresiasi yang diberikan kepada Mitra mitra yang berprestasi dalam bentuk Uang Cash dengan perhitungan sebagai berikut;

Kiri	Kanan	Reward
3,000 PV	3,000 PV	Rp 1,500,000
18,000 PV	18,000 PV	Rp 5,000,000
90,000 PV	90,000 PV	Rp 25,000,000
600,000 PV	600,000 PV	Rp 225,000,000
1,500,000 PV	1,500,000 PV	Rp 425,000,000
7,500,000 PV	7,500,000 PV	Rp 1,000,000,000

Poin reward didapat dari paket aktivasi dan RO

Untuk akun kedua dst syarat omset 2x lipat

PASAL 2
PEMBAYARAN BONUS

1. Jenis Bonus waktu transfernya dengan pengecualian saat terjadi kondisi yang tidak memungkinkan atau force majeure :
 - 1.1. Bonus Sponsor, Bonus Spesial Diamond, di hitung harian, dibayarkan di hari berikutnya atau di hari kerja dan bila jatuh di hari libur atau tanggal merah akan di bayarkan pada hari kerja berikutnya.
 - 1.2 Bonus Pasangan dan Bonus Generasi, di hitung mingguan, dan dibayarkan di hari senin, dan bila jatuh di hari libur atau tanggal merah akan di bayarkan pada hari kerja berikutnya. mitra dapat melakukan klaim reward untuk mendapatkan komisi uang tunai, di bayarkan 7 hari setelah diklaim dan diapprove oleh admin.
 - 1.3 Bonus Prestasi dan Bonus Royalti, di hitung bulanan dan dibayarkan di awal bulan berikutnya di hari senin dan bila jatuh di hari libur atau tanggal merah akan di bayarkan pada hari kerja berikutnya.
 - 1.4 Bonus Tour, di hitung bulanan dan di bayarkan saat berangkat Tour
 - 1.5 Bonus Share Tahunan dan Bonus Dana Mobil dan Rumah, di hitung bulanan dan di bayarkan di awal tahun berikutnya di hari senin atau di hari kerja dan bila jatuh di hari libur atau tanggal merah akan di bayarkan pada hari kerja berikutnya.

PASAL 3
PAJAK

Perusahaan berwajibn mengenakan pajak progresif atas penghasilan yang diperoleh mitra GHANI dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung

BAB XII

PELATIHAN DAN PEMBINAAN MITRA

PASAL 1

PELATIHAN BAGI MITRA

1. Pelatihan yang diberikan oleh Perusahaan adalah:
 - 1.1. Ghani Opprtunity Information (GOI) adalah acara yang di fasilitasi oleh Perusahaan untuk mengenalkan tentang peluang bisnis GHANI kepada masyarakat umum sekaligus membantu para mitra yang belum mampu melakukan presentasi mandiri. Acara ini dilakukan secara setiap bulannya, bebas biaya, dan dilakukan di daerah yang sedang berkembang terbuka bagi semua peringkat.
 - 2.1. Ghani Enterpreneur Orintation (GEO), adalah pelatihan dan pembinaan bagi para mitra GHANI, yang baru bergabung untuk mendalami pengetahuan produk, marketing plan, cara menjual, serta cara menjalankan bisnis GHANI. Acara ini dilakukan setiap awal bulan sekali, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat atau di Stockist atau di Hotel dan terbuka bagi semua peringkat.
 - 3.1. Ghani Leadership Training (GLT), adalah pelatihan dan pembinaan bagi para mitra GHANI untuk memiliki kemampuan berbicara di depan umum dan melatih bagaimana presentasi yang efektif. Pelatihan dan pembinaan ini diadakan satu bulan sekali setiap pertengahan bulan, berbayar dan dilakukan di Kantor Pusat atau Stocksit atau di Hotel dan syarat kualifikasi belanja Paket Basic atau Karier minimal Warrior.

PASAL 2

PEMBINAAN BAGI MITRA

1. Pembinaan yang akan diberikan oleh Perusahaan adalah :
 - 1.1. PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA merupakan program pembinaan bagi pemula di bisnis GHANI. Acara pembinaan sehari penuh yang diadakan oleh Perusahaan untuk mempersiapkan para pemula memiliki sikap seorang pengusaha dan keterampilan dasar dalam menjual produk maupun melakukan sponsorisasi. PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA akan diadakan setiap bulan sekali dengan tidak berbayar dan ada yang

berbayar. Dengan ada yang bersyarat kualifikasi karier dan juga ada yang tidak bersyarat kualifikasi karier untuk mengikuti pembinaan ini.

BAB XIII

SANKSI ATAS PELANGGARAN OLEH MITRA GHANI

1. Mitra GHANI yang melakukan perbuatan melanggar Kode Etik ini ataupun hukum, dan Perusahaan mendapatkan laporan secara tertulis dengan bukti yang cukup, maka perusahaan berhak menjatuhkan Surat Peringatan 1. Apabila melanggar untuk yang ke-2 kalinya, maka perusahaan berhak untuk memberhentikan/menghapus keanggotaan mitra tersebut.
2. Pelanggaran yang terjadi akan diberi surat peringatan atau dapat mengakibatkan diberhentikannya keanggotaan mitra tersebut, atau dilakukan penundaan pembayaran komisi sementara selama masa investigasi.
3. Apabila berdasarkan hasil investigasi, mitra yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka komisi yang bersangkutan akan dibayarkan dan setelah itu keanggotaannya langsung dibatalkan. Sebaliknya apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka komisi yang bersangkutan akan kembali diproses dan keanggotaannya tetap dilanjutkan.

BAB XIV

PEMBAJAKAN DOWNLINE/MITRA LAIN

1. Mitra GHANI tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau mitra lain dari garis sponsorisasi yang berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya. Apabila hal itu terbukti, maka:
 - 1.1. User Name mitra yang baru disponsori tersebut akan dihapuskan.
 - 2.1. Sponsor yang merekrutnya akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga keanggotaan sponsor tersebut dicabut & diberhentikan dengan ketentuan sesuai Kode Etik ini.

BAB XV STOKIS

PASAL 1 PERSYARATAN UMUM STOKIS

1. Persyaratan umum menjadi Stokis adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Pemohon Stokis adalah mitra GHANI dengan minimal mitra Platinum
 - 2.1. Bersedia mematuhi Kode Etik Perusahaan dan peraturan stokis dari perusahaan, dan bersedia diberikan teguran atau sanksi apabila melanggar aturan.
 - 3.1. Bersedia memberikan layanan kepada semua mitra tanpa membedakan jaringan.
 - 4.1. Siap melayani komplain produk dan layanan dari semua mitra.
 - 5.1. Bersedia dilibatkan oleh perusahaan dalam acara-acara resmi perusahaan di wilayahnya.
 - 6.1. Stokis hanya dapat melayani pembelian mitra, dan melayani pembelian dari Calon Mitra.
 - 7.1. Besaran deposit awal sebagai stockist sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Dalam bentuk produk katalog produk, pin pendaftaran dan persyaratan tersebut mitra yang sudah mempunyai jaringan besar di wilayah tersebut.

PASAL 2 KEUNTUNGAN STOKIS

1. Keuntungan menjadi Mobile Stokis :
 - 1.1. Mendapatkan pembinaan khusus dari perusahaan dalam pengelolaan Mobile Stokis.
 - 1.2. Mendapatkan bantuan alat peraga baik brosur, pamflet, flyer, form kwitansi standar dari perusahaan secara berkala.
 - 1.3. Mendapatkan ongkos kirim gratis dengan pembelian produk minimal 10 juta pertransaksi.
 - 1.4. Mendapatkan komisi sebesar 3% dari nominal pembelanjaan produk setiap kali melakukan order ke Perusahaan.

PASAL 3 KEWAJIBAN STOKIS

1. Kewajiban bagi semua jenis Stokis GHANI:
 - 1.1. Stokis GHANI wajib melayani setiap order dari mitra di area pemasarannya masing-masing tanpa terkecuali dan melakukan transaksi melalui sistem web GHANI.
 - 2.1. Stokis wajib memberikan bukti transaksi yang kepada mitra yang membeli produk, ataupun yang bergabung sebagai mitra baru.
 - 3.1. Untuk order mitra yang memerlukan jasa kurir, Stokis GHANI boleh menambahkan ongkos pengiriman, agar adil dan tidak terjadi penjualan dibawah harga resmi Perusahaan.
 - 4.1. Jumlah Repeat Order Minimum dari Stokis adalah masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

BAB VXI PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR

1. PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA / GHANI tidak akan menengahi perselisihan apapun, yang berasal dari satu atau beberapa individu, yang menghubungi calon anggota (Prospek) yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) mitra GHANI yang mengklaim, telah mensponsori orang yang sama, maka Perusahaan hanya akan mengakui atas aplikasi keanggotaan yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui online di Web Pusat : www.ghanicenter.com
2. Dalam memutuskan suatu perkara perselisihan diantara mitra, perusahaan akan mengacu kepada Kode Etik ini.

BAB XVII PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN

1. Segala bentuk perselisihan dengan perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila perselisihan tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA berada, yakni Kota Bekasi.

BAB XVIII PENUTUP

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai norma dan perjanjian antara PT. GAHAR HERBA NATURA INDONESIA dan mitra GHANI yang secara resmi telah diterima keanggotaannya. Setiap perubahan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini akan diberitahukan kepada seluruh mitra selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

PERINGKAT PENDAFTARAN GHANI

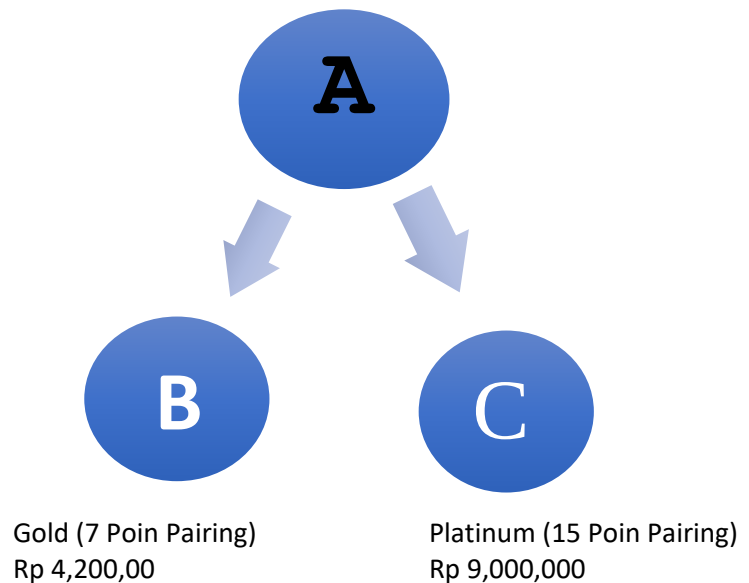
1. Basic
2. Standar
3. Silver
4. Gold
5. Platinum

CONTOH :

Si A berhasil melakukan penjualan awal peringkat GOLD senilai Rp 4,200,000 kepada si B maka si A berhak mendapatkan Komisi Penjualan Awal sebesar Rp 490,000.

Keesokan harinya A berhasil lagi melakukan penjualan awal lagi kepada C peringkat PLATINUM senilai Rp 9,000,000, maka si A mendapatkan Komisi penjualan awal sebesar Rp 1,050,000.

Karena A sudah terjadi pasangan grup kiri dan kanannya maka A berhak juga mendapatkan Komisi Kepemimpinan sebesar Rp 245,000.



Maka A terjadi 7 di kiri dan 15 di kanan

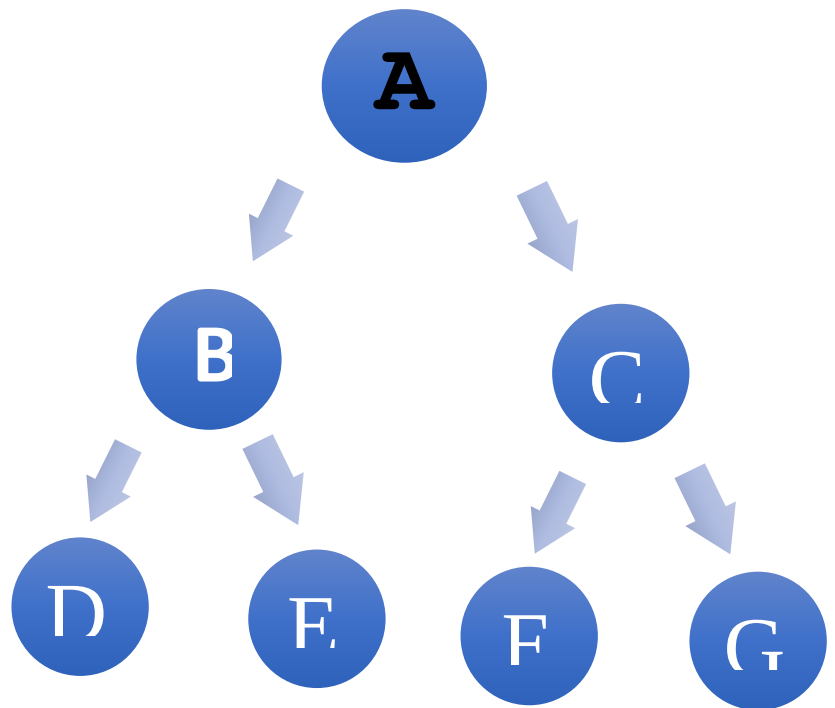
A dibayar 7 pasang x Rp 35,000 = Rp 245,000

Dan sisa poin pairing menunggu adalah 8 poin pairing

Dengan omset Rp 13,200,000 membayar komisi Rp Rp 1,785,000 (Pay out 13,52%)

Kemudian B melakukan Penjualan Awal kepada D Peringkat Silver dan E Peringkat Gold, Maka B mendapatkan Komisi Penjualan dari D dan E sebesar (Rp 210,000 + Rp 490,000 = Rp 700,000) dan juga Komisi Kepemimpinan sebesar Rp 105,000, dan C melakukan hal yg sama kepada F dan G masing2 dengan peringkat Platinum maka C mendapatkan Komisi Penjualan awal sebesar Rp 2,100,000 dan Komisi Kepemimpinan sebesar Rp 525,000.

Maka si A mendapatkan Komisi Kepemimpinan sebesar Rp 350,000 dan royalti Generasi sebesar $((Rp\ 105,000 + Rp\ 525,000) \times 20\% = Rp\ 126,000)$ maka total bonus A adalah $Rp\ 350,000 + 126,000 = Rp\ 476,000$.



D bergabung Silver (3 poin Pairing)
 E bergabung Gold (7 Poin Pairing)
 Maka Komisis Kepemimpinan B adalah Rp 105,000

F bergabung Platinum (15 poin Pairing)
 g bergabung platinum (15 Poin Pairing)
 Maka Komisis Kepemimpinan C adalah Rp 525,000

A mendapatkan Komisi Kepemimpinan sebesar Rp 350,000
 Dan royalti Generasi sebesar Rp 126,000
 Total Komisi yg diterima A adalah Rp 476,000

Dengan omset Rp 24,000,000 membayar komisi Rp Rp 3,906,000 (Pay out 16,275%)

Bekasi, 2023

Ttd

MUJAHIDIN
DIREKTUR UTAMA

